

Daftar Pustaka

A. Buku

- Subekti, R., 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edisi Revisi. Jakarta: Sweet & Maxwell Asia.
- Subekti, R., 1983. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Djojodirdjo, M.A.M., 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, M., 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Cetakan ke-2. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M.Y., 2006. *Arbitrase*. Edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amriani, N., 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husin, T., 2016. *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Anonim, 2015. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anonim, 2017. *Hukum Adat dan Peradilan Adat di Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press
- Anonim, 2018. *Tanggung Jawab Pemilik Hewan dalam Perspektif KUHPerdata*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

B. Jurnal

- Manginsela, D. N. (2025). *Tanggung jawab pemilik hewan ternak kepada pemilik tanaman akibat kerusakan oleh hewan ternak ditinjau dari hukum perdata*. *Lex Privatum*. Universitas Sam Ratulangi. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Pratama, R. S., dkk. (2024). *Analisis hukum kewajiban pemilik ternak dalam mengganti kerusakan tanaman milik orang lain berdasarkan KUH Perdata*. *J-Innovative*. Universitas Negeri Medan.
- Indriyani, L., dkk. (2024). Analisis yuridis terhadap penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (non-litigasi) di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. Warunayama.
- Afdaruqutni, Y. (2024). Penyelesaian sengketa non-litigasi dalam penanganan perkara hukum perdata. *Jurnal Mahasiswa Hukum*. Universitas Islam Indonesia. Diakses dari <https://tematik.unisi.ac.id>

- Ardhini, R. T. H., dkk. (2023). Analisis perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Diakses dari <https://eprints.undip.ac.id>
- Subekti, R. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?*. Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Menkel-Meadow, C. (2003). *Dispute Resolution: Beyond the Adversarial Model*. Aspen Publishers.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. Yale University Press.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- Pemerintah Aceh. (2008). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.